



P U T U S A N
No. 2023 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AKHMAD SANJALI Bin SARIJAN MUSAFK ;**
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Juli 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Muria Indah Blok C No. 292
Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Wira Usaha Mandiri) ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 ;
4. Berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kudus Terdakwa dibebaskan dari tahanan rutan sejak tanggal 20 Juli 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktur CV. Wira Usaha Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor : 01 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Haji Paiman Sarjana Hukum Notaris di Kudus bersama-sama dengan ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 06 September 2008 sampai dengan tanggal 04 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang tujuh No. 1 Kudus dan atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kudus, dan atau di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan atau di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Kegiatan Perbaikan dan normalisasi sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor : 81/PMK.01/2008 tanggal 5 Mei 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus mendapatkan dana dari APBN sejumlah Rp 16.323.030.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang salah satu kegiatannya tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2008 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus dengan kegiatan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berupa Pembangunan Bronjong/Talud Tebing yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2008 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2008 Ir. Istianah, MT (Terpidana) selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah kedatangan Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama yang pada saat itu menunjukkan paket pekerjaan yang akan diterima oleh Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN yaitu Paket pekerjaan yang salah satunya adalah paket Pekerjaan Perbaikan dan normalisasi sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus dari Ir. Arumdyah Lienawati, MT (Terpidana) selaku Pengguna Anggaran, dimana sebelumnya sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN telah bertemu terlebih dahulu dengan sdr. Ir. Arumdyah Lienawati, MT. ;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 telah mengadakan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa dengan Nomor Pengumuman : 602.1/01/DPUK/2008, yang salah satu pesertanya adalah CV. Wira Usaha Mandiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya proyek Perbaikan dan Normalisasi saluran sungai setelah diberitahu oleh Sdr. HELMY ARIF, SE selaku Direktur CV. Sari Bumi Raya pada sekitar bulan Juli 2008, yang kemudian CV. Wira Usaha Mandiri milik Terdakwa dipinjam oleh Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2008 di wilayah Kabupaten Kudus ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri telah mengikuti proses lelang Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2008 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun hanya pada saat pendaftaran lelang saja, sedangkan untuk proses lelang selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan CV. Wira Usaha Mandiri kepada Sdr. ABDUL JAMAL BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama untuk mengikuti proses lelang dan sekaligus pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan kesepakatan sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN memberikan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI sebesar 2% dari nilai kontrak ;
- Kemudian sesuai dengan pengumuman lelang pada tanggal 23 Agustus 2008 nomor : 602.1/06.02/LPc.F/DPUK/2008, CV. Wira Usaha Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp978.648.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dituangkan dalam kontrak pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus dengan pemenang lelang yaitu CV. Wira Usaha Mandiri tentang Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008, di mana dari Dinas Pekerjaan Umum diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir.

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIANAH, MT sedangkan dari CV. Wira Usaha Mandiri diwakili oleh Direktur CV. Wira Usaha Mandiri yaitu Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan serta dipelihara oleh CV. Wira Usaha Mandiri sebagaimana dengan dokumen kontrak adalah terdiri dari : pasangan tebing = 100 meter kubik dan pasangan parapet = 15 meter kubik dengan nilai kontrak Rp 978.648.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yaitu tanggal 06 September 2008 s/d 04 Desember 2008. Atas kontrak tersebut telah dilakukan addendum kontrak Nomor : 602/07/PP/PC.a.la/2008 tanggal 15 September 2008 yaitu untuk pekerjaan pasangan parapet senilai Rp 106.357.778,12 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua belas sen) diubah menjadi pekerjaan pasangan batu belah dengan jangka waktu tetap 90 hari kalender, dimana seluruh pekerjaan tersebut diatas yang mengerjakan dilapangan adalah sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama bukanlah Terdakwa ;

- Bahwa ternyata pekerjaan pembangunan / perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 dialihkan pelaksanaannya di lokasi Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Kudus, sedangkan segala pengadministrasian pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap mengacu pada pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
- Bahwa berdasarkan dokumen / administrasi pelaksanaan pekerjaan yang dimenangkan oleh CV. Wira Usaha Mandiri tersebut, paket pekerjaan pembangunan / perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana SP2D Nomor : 2.516/BL/LS dan Berita Acara Pembayaran tertanggal 05 Desember 2008 yang telah dilakukan pembayarannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Wira Usaha Mandiri dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI menyerahkan pembayaran tersebut kepada sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN dengan memotong terlebih dahulu sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah) sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI dengan sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri telah melanggar :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007, Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
2. Kontrak Nomor : 602/07/PC.a.la/2008 tanggal 6 September 2008, pada Pasal 1 "tujuan kontrak ini adalah bahwa pihak kedua harus melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman sehingga hasil pekerjaan memberikan kepuasan sepenuhnya kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak", kemudian pada pasal 5 Kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa "Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan lengkap dan memeliharanya (merawatnya) sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan pihak pertama mempertimbangkan / menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar pihak kedua sebesar nilai kontrak pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam kontrak ini" ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bangunan pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 yang dialihkan pelaksanaannya di lokasi Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik UNS Surakarta telah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan / selisih volume antara gambar perencanaan dan gambar purna (asbuild drawing) yaitu kekurangan volume pasangan batu + skirmir + trap sebesar 441,61 M3. Kemudian berdasarkan hasil audit investigasi dari Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang mendasarkan temuan dari Tim Ahli Fakultas Teknik UNS Surakarta telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar Rp210.501.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu rupiah) hal tersebut disebabkan atas kurangnya pekerjaan fisik yang dilaksanakan CV. Wira Usaha Mandiri Kudus ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktur CV. Wira Usaha Mandiri berdasarkan Akte Notaris Nomor : 01 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Haji Paiman Sarjana Hukum Notaris di Kudus bersama-sama dengan ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 06 September 2008 sampai dengan tanggal 04 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang tujuh No. 1 Kudus dan atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kudus, dan atau di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan atau di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam Kegiatan Perbaikan dan normalisasi sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor : 81/PMK.01/2008 tanggal 5 Mei 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus mendapatkan dana dari APBN sejumlah Rp 16.323.030.000,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) yang salah satu kegiatannya tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2008 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berupa Pembangunan Bronjong/Talud Tebing yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2008 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sekira bulan Mei 2008 Ir. Istianah, MT (Terpidana) selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah kedatangan Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama yang pada saat itu menunjukkan paket pekerjaan yang akan diterima oleh Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN yaitu Paket pekerjaan yang salah satunya adalah paket Pekerjaan Perbaikan dan normalisasi sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dari Ir. Arumdyah Lienawati, MT (Terpidana) selaku Pengguna Anggaran, dimana sebelumnya sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN telah bertemu terlebih dahulu dengan sdri. Ir. Arumdyah Lienawati, MT ;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2008 Panitia Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 telah mengadakan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa dengan Nomor Pengumuman : 602.1/01/DPUK/2008, yang salah satu pesertanya adalah CV. Wira Usaha Mandiri milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya proyek Perbaikan dan Normalisasi saluran sungai setelah diberitahu oleh Sdr. HELMY ARIF, SE selaku Direktur CV. Sari Bumi Raya pada sekitar bulan Juli 2008, yang kemudian CV. Wira Usaha Mandiri milik Terdakwa dipinjam oleh Sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2008 di wilayah Kabupaten Kudus ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri telah mengikuti proses lelang Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2008 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, namun hanya pada saat pendaftaran lelang saja, sedangkan untuk proses lelang selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan CV. Wira Usaha Mandiri kepada Sdr. ABDUL JAMAL BIN ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama untuk mengikuti proses lelang dan sekaligus pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan kesepakatan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN memberikan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI sebesar 2% dari nilai kontrak ;

- Kemudian sesuai dengan pengumuman lelang pada tanggal 23 Agustus 2008 nomor : 602.1/06.02/LPc.F/DPUK/2008, CV. Wira Usaha Mandiri dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp978.648.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dituangkan dalam kontrak pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus dengan pemenang lelang yaitu CV. Wira Usaha Mandiri tentang Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008, dimana dari Dinas Pekerjaan Umum diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. ISTIANAH, MT sedangkan dari CV. Wira Usaha Mandiri diwakili oleh Direktur CV. Wira Usaha Mandiri yaitu Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan serta dipelihara oleh CV. Wira Usaha Mandiri sebagaimana dengan dokumen kontrak adalah terdiri dari : pasangan tebing = 100 meter kubik dan pasangan parapet = 15 meter kubik dengan nilai kontrak Rp 978.648.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yaitu tanggal 06 September 2008 s/d 04 Desember 2008. Atas kontrak tersebut telah dilakukan addendum kontrak Nomor : 602/07/PP/PC.a.1a/2008 tanggal 15 September 2008 yaitu untuk pekerjaan pasangan parapet senilai Rp 106.357.778,12 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua belas sen) diubah menjadi pekerjaan pasangan batu belah dengan jangka waktu tetap 90 hari kalender, dimana seluruh pekerjaan tersebut diatas yang mengerjakan dilapangan adalah sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN selaku Direktur Utama PT. Karya Utama bukanlah Terdakwa ;
- Bahwa ternyata pekerjaan pembangunan / perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 dialihkan pelaksanaannya di lokasi Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bupati Kudus, sedangkan segala pengadministrasian pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap mengacu pada pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen / administrasi pelaksanaan pekerjaan yang dimenangkan oleh CV. Wira Usaha Mandiri tersebut, paket pekerjaan pembangunan / perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana SP2D Nomor : 2.516/BL/LS dan Berita Acara Pembayaran tertanggal 05 Desember 2008 yang telah dilakukan pembayarannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Wira Usaha Mandiri dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI menyerahkan pembayaran tersebut kepada sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN dengan memotong terlebih dahulu sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI dengan sdr. ABDUL JAMAL Bin ADNAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV. Wira usaha Mandiri telah melanggar :
 1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah dirubah terakhir kalinya dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007, Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
 2. Kontrak Nomor : 602/07/PC.a.la/2008 tanggal 6 September 2008, pada Pasal 1 "tujuan kontrak ini adalah bahwa pihak kedua harus melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman sehingga hasil pekerjaan memberikan kepuasan sepenuhnya kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak", kemudian pada pasal 5 Kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa "Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan lengkap dan memeliharanya (merawatnya) sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan pihak pertama mempertimbangkan / menilai penyelesaian pekerjaan tersebut serta membayar pihak kedua sebesar nilai kontrak pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam kontrak ini";
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bangunan pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis di Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2008 yang dialihkan pelaksanaannya di lokasi Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



UNS Surakarta telah diketemukan adanya kekurangan volume pekerjaan / selisih volume antara gambar perencanaan dan gambar purna (asbuild drawing) yaitu kekurangan volume pasangan batu + skirmir + trap sebesar 441,61 M3. Kemudian berdasarkan hasil audit investigasi dari Tim Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang mendasarkan temuan dari Tim Ahli Fakultas Teknik UNS Surakarta telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar Rp210.501.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus satu ribu rupiah) hal tersebut disebabkan atas kurangnya pekerjaan fisik yang dilaksanakan CV. Wira Usaha Mandiri Kudus ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 9 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Data kegiatan / proposal dari dana penyesuaian infrastruktur (adhock) jalan dan lainnya di Kabupaten Kudus TA 2008 ;
2. APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
3. Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
4. Penjabaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
5. Penjabaran perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
6. DPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
7. DPPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
8. Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2008 ;
9. Hasil Musrenbang Kabupaten tahun 2008 ;
10. 1 (satu) buku dokumen kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 6 September 2008 kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Biaya Rp 978.648.000,00 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri tahun anggaran 2008 ;
11. 12 (dua belas) buku Laporan mingguan dari minggu I s/d XII ;
12. 3 (tiga) buku Laporan bulanan (MC 01,02 dan 03) ;
13. 1 (satu) buku Perhitungan Contract Change Order (CCO) ;
14. 1 (satu) buku dokumen Perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/ 2008 tanggal 15 September 2008 terhadap kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri ;
15. 3 (tiga) buku dokumen Back data laporan bulanan (MC 01, 02 dan 03) ;
16. 1 (satu) buku Gambar Asbuild drawing pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lokasi Desa Besito Kecamatan Kauman Kabupaten Kudus ;
17. 1 (satu) buku Hasil test laboratorium kuat tekanan mortir pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;

18. 1 (satu) buku dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) untuk kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 dan perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/2008 tanggal 15 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun anggaran 2008 ;
19. 1 (satu) buku Foto dokumentasi kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lokasi Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun anggaran 2008 ;
20. 2 (dua) bendel arsip pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp978.648.000,00 dari Dinas PU Kabupaten Kudus berikut dokumen yang menyertainya ;
21. 4 (empat) lembar fotocopy slip setoran ke Bank Jateng tanggal 17 November 2008 dan tanggal 16 Desember 2008 Ke Nomor rekening atas nama Pajak : 9024999013 dan No. Rekening atas nama CV. Wira Usaha Mandiri No : 1024014124 dari DPU Kabupaten Kudus ;
22. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima cek tanggal 15 Oktober 2008, tanggal 21 November 2008, dan 2 lembar diberikan tanggal 23 Desember 2008 ;
23. Rekening koran atas nama Drs. AKHMAD SANJALI dengan No : 1024014124 Bank Jateng Cabang Kudus bulan Oktober, November dan Desember 2008 ;
24. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepala Desa Besito tertanggal 31 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa pada tahun 2008 di Desa Besito Dukuh Kauman tidak ada proyek normalisasi sungai gelis dengan anggaran Rp 978.648.000,00 ;
25. 1 (satu) bendel pembayaran jasa konsultasi perencanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV. Karya Cipta Mandiri TA 2008 berikut dokumen yang menyertainya ;
26. 2 (dua) bendel pembayaran atas pekerjaan perbaikan dna nromalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV. Wira Usaha Mandiri TA 2008 berikut dokumen yang menyertainya ;

27. 1 (satu) bendel Kontrak Jasa Konsultasi Nomor : 602.1/01/PERENC.PJI/2008, tanggal 3 Mei 2008 kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp 79.392.000,- antara Dinas PU Kabupaten Kudus dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun Anggaran 2008 ;
28. 1 (satu) bendel BOQ (Daftar Kuantitas dan Harga) kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;
29. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;
30. 1 (satu) bendel Perhitungan Volume pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi dari CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun 2008 ;
31. 1 (satu) bendel Gambar Perencanaan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Kudus tahun 2008 oleh Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI ;
32. 17 (tujuh belas) bendel pembayaran untuk kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan tehnik peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Dana Ad Hock berikut Dokumen yang menyertainya ;
33. 3 (tiga) bendel dokumen penawaran dari CV peserta lelang untuk paket pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
34. Sertifikat Panitia Lelang dan PPK untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan Perbaikan dan normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
35. bukti setoran pengembalian uang ke Kas Daerah (Kasda) tanggal 16 Pebruari 2010 dari Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT senilai Rp210.501.000,- berikut dokumen yang menyertainya ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



36. Uang tunai sejumlah Rp 19.572.960,- (sembilan belas juta limaratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pengembalian dari Direktur CV. Wira Usaha Mandiri ;

Dipergunakan untuk perkara Atas nama ABDUL JAMAL Bin ADNAN bin Manan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 95/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 21 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp19.572.960,-, (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pembayaran uang pengganti tersebut dapat diperhitungkan seluruhnya dengan uang yang telah disita oleh penyidik sebesar Rp 19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) Data kegiatan / proposal dari dana penyesuaian infrastruktur (adhock) jalan dan lainnya di Kabupaten Kudus TA 2008 ;
 - 2) APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 3) Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penjabaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
- 5) Penjabaran perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
- 6) DPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
- 7) DPPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
- 8) Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2008 ;
- 9) Hasil Musrenbang Kabupaten tahun 2008 ;
- 10) 1 (satu) buku dokumen kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 6 September 2008 kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Biaya Rp 978.648.000,00 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri tahun anggaran 2008 ;
- 11) 12 (dua belas) buku Laporan mingguan dari minggu I s/d XII ;
- 12) 3 (tiga) buku Laporan bulanan (MC 01,02 dan 03) ;
- 13) 1 (satu) buku Perhitungan Contract Change Order (CCO) ;
- 14) 1 (satu) buku dokumen Perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/2008 tanggal 15 September 2008 terhadap kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri ;
- 15) 3 (tiga) buku dokumen Back data laporan bulanan (MC 01, 02 dan 03);
- 16) 1 (satu) buku Gambar Asbuild drawing pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lokasi Desa Besito Kecamatan Kauman Kabupaten Kudus ;
- 17) 1 (satu) buku Hasil test laboratorium kuat tekanan mortir pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
- 18) 1 (satu) buku dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) untuk kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 dan perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/2008 tanggal 15 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun anggaran 2008 ;
- 19) 1 (satu) buku Foto dokumentasi kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
lokasi Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun
anggaran 2008 ;

- 20) 2 (dua) bendel arsip pembayaran pekerjaan pembangunan senilai
Rp978.648.000,00 dari Dinas PU Kabupaten Kudus berikut dokumen
yang menyertainya ;
- 21) 4 (empat) lembar fotocopy slip setoran ke Bank Jateng tanggal 17
November 2008 dan tanggal 16 Desember 2008 Ke Nomor rekening
atas nama Pajak : 9024999013 dan No. Rekening atas nama CV. Wira
Usaha Mandiri No : 1024014124 dari DPU Kabupaten Kudus ;
- 22) 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima cek tanggal 15 Oktober 2008,
tanggal 21 November 2008, dan 2 lembar diberikan tanggal 23
Desember 2008 ;
- 23) Rekening koran atas nama Drs. AKHMAD SANJALI dengan No :
1024014124 Bank Jateng Cabang Kudus bulan Oktober, November
dan Desember 2008 ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepala Desa Besito tertanggal 31
Agustus 2009 yang menerangkan bahwa pada tahun 2008 di Desa
Besito Dukuh Kauman tidak ada proyek normalisasi sungai gelis
dengan anggaran Rp 978.648.000,00 ;
- 25) 1 (satu) bendel pembayaran jasa konsultasi perencanaan kegiatan
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis
peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV.
Karya Cipta Mandiri TA 2008 berikut dokumen yang menyertainya ;
- 26) 2 (dua) bendel pembayaran atas pekerjaan perbaikan dna nromalisasi
sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
dari Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV. Wira Usaha Mandiri TA
2008 berikut dokumen yang menyertainya ;
- 27) 1 (satu) bendel Kontrak Jasa Konsultasi Nomor : 602.1/01/
PERENC.PJI/2008, tanggal 3 Mei 2008 kegiatan rehabilitasi/
pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis
peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp 79.392.000,- antara Dinas PU
Kabupaten Kudus dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun
Anggaran 2008 ;
- 28) 1 (satu) bendel BOQ (Daftar Kuantitas dan Harga) kegiatan rehabilitasi
/pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis
peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;

- 29) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;
- 30) 1 (satu) bendel Perhitungan Volume pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi dari CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun 2008 ;
- 31) 1 (satu) bendel Gambar Perencanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Kudus tahun 2008 oleh Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI ;
- 32) 17 (tujuh belas) bendel pembayaran untuk kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan tehnik peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Dana Ad Hock berikut Dokumen yang menyertainya ;
- 33) 3 (tiga) bendel dokumen penawaran dari CV peserta lelang untuk paket pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
- 34) Sertifikat Panitia Lelang dan PPK untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan Perbaikan dan normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
- 35) bukti setoran pengembalian uang ke Kas Daerah (Kasda) tanggal 16 Pebruari 2010 dari Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT senilai Rp210.501.000,- berikut dokumen yang menyertainya ;
- 36) Uang tunai sejumlah Rp 19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pengembalian dari Direktur CV. Wira Usaha Mandiri ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama ABDUL JAMAL Bin ADNAN bin Manan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 36/PID.SUS./2012/PT.TPK.SMG., tanggal 30 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus** dan Terdakwa : **Drs. AKHMAD SANJALI Bin SARIJAN MUSAFK** tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 95 / Pid.Sus. / 2011 / PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan diktum ke-4 tentang penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) Data kegiatan / proposal dari dana penyesuaian infrastruktur (adhock) jalan dan lainnya di Kabupaten Kudus TA 2008 ;
 - 2) APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 3) Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 4) Penjabaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 5) Penjabaran perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 6) DPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;
 - 7) DPPA SKPD DPU Kabupaten Kudus tahun 2008 ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2008 ;
- 9) Hasil Musrenbang Kabupaten tahun 2008 ;
- 10) 1 (satu) buku dokumen kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 6 September 2008 kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Biaya Rp 978.648.000,00 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri tahun anggaran 2008 ;
- 11) 12 (dua belas) buku Laporan mingguan dari minggu I s/d XII ;
- 12) 3 (tiga) buku Laporan bulanan (MC 01,02 dan 03) ;
- 13) 1 (satu) buku Perhitungan Contract Change Order (CCO) ;
- 14) 1 (satu) buku dokumen Perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/ 2008 tanggal 15 September 2008 terhadap kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri ;
- 15) 3 (tiga) buku dokumen Back data laporan bulanan (MC 01, 02 dan 03);
- 16) 1 (satu) buku Gambar Asbuild drawing pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lokasi Desa Besito Kecamatan Kauman Kabupaten Kudus ;
- 17) 1 (satu) buku Hasil test laboratorium kuat tekanan mortir pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
- 18) 1 (satu) buku dokumen Serah terima pertama pekerjaan (PHO) untuk kontrak jasa pemborongan Nomor : 602/07/PC.A.1a/2008 tanggal 06 September 2008 dan perubahan pekerjaan Nomor : 602/07/PP/PC.A.1a/2008 tanggal 15 September 2008 antara DPU Kabupaten Kudus dengan CV. Wira Usaha Mandiri kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun anggaran 2008 ;
- 19) 1 (satu) buku Foto dokumentasi kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pekerjaan : Normalisasi dan perbaikan sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus lokasi Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus tahun anggaran 2008 ;

- 20) 2 (dua) bendel arsip pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp 978.648.000,00 dari Dinas PU Kabupaten Kudus berikut dokumen yang menyertainya ;
- 21) 4 (empat) lembar fotocopy slip setoran ke Bank Jateng tanggal 17 November 2008 dan tanggal 16 Desember 2008 Ke Nomor rekening atas nama Pajak : 9024999013 dan No. Rekening atas nama CV. Wira Usaha Mandiri No : 1024014124 dari DPU Kabupaten Kudus ;
- 22) 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima cek tanggal 15 Oktober 2008, tanggal 21 November 2008, dan 2 lembar diberikan tanggal 23 Desember 2008 ;
- 23) Rekening koran atas nama Drs. AKHMAD SANJALI dengan No : 1024014124 Bank Jateng Cabang Kudus bulan Oktober, November dan Desember 2008 ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepala Desa Besito tertanggal 31 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa pada tahun 2008 di Desa Besito Dkh Kauman tidak ada proyek normalisasi sungai gelis dengan anggaran Rp 978.648.000,00 ;
- 25) 1 (satu) bendel pembayaran jasa konsultasi perencanaan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV. Karya Cipta Mandiri TA 2008 berikut dokumen yang menyertainya ;
- 26) 2 (dua) bendel pembayaran atas pekerjaan perbaikan dna normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dari Dinas PU Kabupaten Kudus kepada CV. Wira Usaha Mandiri TA 2008 berikut dokumen yang menyertainya ;
- 27) 1 (satu) bendel Kontrak Jasa Konsultasi Nomor : 602.1/01/PERENC.PJI/2008, tanggal 3 Mei 2008 kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi sebesar Rp 79.392.000,- antara Dinas PU Kabupaten Kudus dengan CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun Anggaran 2008 ;
- 28) 1 (satu) bendel BOQ (Daftar Kuantitas dan Harga) kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;

- 29) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus kepada Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008 ;
- 30) 1 (satu) bendel Perhitungan Volume pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi dari CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun 2008 ;
- 31) 1 (satu) bendel Gambar Perencanaan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasi Kabupaten Kudus tahun 2008 oleh Konsultan Perencana CV. KARYA CIPTA MANDIRI ;
- 32) 17 (tujuh belas) bendel pembayaran untuk kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi pekerjaan pemeliharaan tehnik peningkatan jaringan irigasi Dinas PU Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Dana Ad Hock berikut Dokumen yang menyertainya ;
- 33) 3 (tiga) bendel dokumen penawaran dari CV peserta lelang untuk paket pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
- 34) Sertifikat Panitia Lelang dan PPK untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan Perbaikan dan normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2008 ;
- 35) Bukti setoran pengembalian uang ke Kas Daerah (Kasda) tanggal 16 Pebruari 2010 dari Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT senilai 210.501.000,- berikut dokumen yang menyertainya ;
- 36) Uang tunai sejumlah Rp 19.572.960,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pengembalian dari Direktur CV. Wira Usaha Mandiri ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama ABDUL JAMAL Bin ADNAN bin MANAN ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 49/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg Jo. Nomor : 36/PID.SUS./2012/PT.TPK.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG. Jo. Nomor : 95/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg Jo. Nomor : 36/PID.SUS./2012/PT.TPK. SMG. Jo. Nomor : 95/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Oktober 2012, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitah u- kan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitah u- kan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui kesalahannya, akan tetapi Terdakwa selalu memberikan keterangan secara berbelit-belit dan berusaha mengingkari atas perbuatannya, namun Terdakwa tidak mempunyai bukti pendukung atas keterangannya tersebut ;
- Bahwa kami sangat sependapat atas pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, walaupun hukuman yang dijatuhkan masih lebih rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Fakta di persidangan kami Terdakwa adalah sebagai Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI yang berkedudukan di Kudus, pada saat mengetahui pengumuman di Surat Kabar adanya lelang Pengadaan Barang dan Jasa Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, kami Terdakwa mendaftarkan sebagai peserta lelang, tetapi karena nilai tendernya besar dan medannya berat kami Terdakwa merasa tidak mampu, kami memutuskan tidak ikut penawaran lelang ;

Karena tidak ikut lelang kami Terdakwa tidak mengetahui perkembangannya tanpa kami ketahui Berkas CV. WIRA USAHA MANDIRI yang kami pergunakan pendaftaran lelang ternyata dimanfaatkan dan dipergunakan Sdr. Abdul Jamal Direktur PT. KARYA UTAMA untuk lelang yang dibantu oleh Pejabat Pengguna Anggaran tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin Terdakwa ;

Karena PT. KARYA UTAMA (direktur Sdr. Abdul Jamal) berkedudukan di Kabupaten Pati, sedangkan ketentuan peserta lelang harus orang Kudus sendiri, maka Sdr. Abdul Jamal dengan dibantu Panitia lelang Sdr. Abdul Jamal menggunakan CV. WIRA USAHA MANDIRI yang berkedudukan di Kudus yang tidak meneruskan ikut lelang ;

Proses permohonan lelang sampai selesai, Sdr. Abdul Jamal melakukan dengan cara memalsu tandatangan kami Terdakwa dan memalsu stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI ikut lelang tender pengadaan barang dan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normalisasi sungai gelis, ketidak tahuan kami Terdakwa terdapat adanya penyimpangan yang dilakukan Sdr. Abdul Jamal, kami Terdakwa baru mengetahui terjadi penyimpangan setelah perkara ini diproses oleh Penyidik Kepolisian, ketidak tahuan (tidak ada fiat) apabila dikenakan sanksi pidana penjara, fungsi meteril dalam hukum pidana tidak adil apabila kami Terdakwa dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ; Dalam persidangan semua saksi-saksi tidak pernah ketemu dan kenal dengan kami Terdakwa (Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI), sehingga penggunaan CV. WIRA USAHA MANDIRI jelas tanpa sepengetahuan dan seijin kami Terdakwa, semua surat-surat sebagai barang bukti yang terdapat tandatangan kami Terdakwa dan setempel CV. WIRA USAHA MANDIRI telah dipalsu, terhadap fakta hukum tersebut apabila kami Terdakwa dikenakan sanksi pidana sangat tidak adil karena kami Terdakwa tidak terlibat ;

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yang bunyinya “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Oleh karena saksi-saksi dalam persidangan tidak pernah ketemu dengan kami Terdakwa dan tidak kenal kami Terdakwa maka tidak memenuhi Pasal 183 KUHAP, seharusnya Majelis Hakim memutuskan bebas sesuai Pasal 191 KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” ;

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan, kami Terdakwa orang awam hukum, apakah semua perkara yang CV nya dipakai orang lain untuk kejahatan Direkturnya dikenakan sanksi pidana, perlakuan ini adalah tidak adil, mestinya hukum tidak menerapkan semacam itu harusnya melihat kasuistiknya, ibarat kami Terdakwa mempunyai pisau dapur yang diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu dipergunakan membunuh orang apakah pemiliknya dikenakan pidana turut serta, demikian juga perkara ini CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai Sdr. Abdul Jamal (Direktur PT. KARYA UTAMA) tanpa persetujuan dan seijin kami Terdakwa

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dipergunakan kejahatan apakah kami Terdakwa yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dikenakan sanksi pidana ;

Terhadap hal tersebut kami Terdakwa yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan memberikan putusan yang bijak dan adil ;

Untuk itu kami Terdakwa menyampaikan alasan-alasan Memori Kasasi yang selengkapny adalah sebagai berikut :

II. FAKTA PERSIDANGAN

Dalam perkara ini Fakta dipersidangan CV. WIRA USAHA MANDIRI dipergunakan oleh ABDUL JAMAL Bin ADNAN (Direktur PT. KARYA UTAMA) terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-saksi a charge Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN sebagai Direktur CV. Sari Bumi Raya yang berkedudukan di Kudus, yang menyarankan ABDUL JAMAL memakai CV. Wira Usaha Mandiri ;

Dalam pembuktian

Saksi mengenal kami Terdakwa tetapi dalam perkara ini tidak pernah menemui kami Terdakwa ;

2. ABDUL JAMAL Bin ADNAN sebagai Direktur PT. Karya Utama yang berkedudukan di Pati, yang memakai bendera CV. Wira Usaha Mandiri tanpa persetujuan Terdakwa selaku direkturnya dalam pengerjaan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa

3. NARTO Bin RONO PAWIRO sebagai Pelaksana Pekerjaan Bangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

4. ANDI RATNA YULIANTO, ST. Bin SUCIPTO ROSO karyawan PT. Karya Utama sebagai staf administrasi yang mengikuti lelang dan yang membuat laporan mingguan dan bulanan proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus.

Dalam pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu Terdakwa dan tidak pernah meminta tandatangan dan stempel kepada kami Terdakwa ;

5. AGUNG PRASETYO, ST. Bin MARNO karyawan PT. Karya Utama sebagai pembuat analisis penawaran lelang yang salah satunya proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus.

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

6. JASWANTO, ST. MT. Bin ATMO SUTOYO, pegawai Dinas BPESDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pelaksana Lelang proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

7. PRAMONO RAHARJO Bin SUHARJO pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pengawas lapangan pembangunan proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus dan mulai 0 % bangunan sampai dengan 100 % jadi, mengawasi mutu campuran pekerjaan bangunan, membuat Surat Teguran, memeriksa laporan mingguan (progress), memeriksa perhitungan CCC, memeriksa kemajuan fisik pembangunan ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

8. SUPRIYONO pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pengawas lapangan pembangunan proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus dan mulai 0 % bangunan sampai dengan 100 % jadi, mengawasi mutu campuran pekerjaan bangunan, membuat Surat Teguran, memeriksa laporan mingguan (progress), memeriksa perhitungan CCO, memeriksa kemajuan fisik pembangunan ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

9. MURSID JOKO WALUYO, BE. Bin MITRO WIRYONO dahulu sebagai Pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Panitia memeriksa pekerjaan barang dan jasa salah satunya Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MUJI ASTUTI Binti MUSIRAN pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Bendahara Pengeluaran pada BPESDM Kabupaten Kudus, yang salah satunya mengeluarkan dana pada proyek pengadaan barang dan jasa Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

11. Ir. ISTIANAH, MT. Binti KARDIMAN pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang salah satunya pada proyek pengadaan barang dan jasa Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

12. Ir. ARUMDIYAH LIENAWATI, MT. Bin ALIMIN ROCHADDI pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yang salah satunya pada proyek pengadaan barang dan jasa Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus ;

Dalam pembuktian

Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu kami Terdakwa ;

2. Bahwa saksi-saksi tersebut di atas mempunyai peran, tugas dan wewenang sesuai tugasnya masing-masing dalam Pengadaan, Barang dan Jasa pembangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito Kudus, dalam pelaksanaannya mulai pendaftaran dan serah terima proyek pembangunan semua saksi-saksi tidak pernah ketemu dan kenal kami Terdakwa selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI ;

3. Bahwa Fakta dipersidangan asal mula CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai dalam pengerjaan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Gebog Kudus terungkap bahwa ABDUL JAMAL Bin MUIN pada saat akan mengikuti lelang ketemu HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN, ABDUL JAMAL Bin ADNAN Direktur PT. KARYA UTAMA yang berkedudukan di Pati tidak bisa ikut lelang karena dalam ketentuan lelang adalah CV yang berkedudukan di Kudus, maka oleh HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN disarankan memakai CV. WIRA USAHA MANDIRI yang berkedudukan di Kudus yang tidak diteruskan ikut lelang, tanpa sepengetahuan kami Terdakwa, ternyata prosesnya terjadi pertemuan di rumah HELMY ARIEF ANDIRACHMAN,

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. Bin TAMZIS MUIN, dan saat itu sudah ada YOEN LISTIAWATI sebagai Komanditer CV. WIRA USAHA MANDIRI yang membawa berkas Profile Company CV. WIRA USAHA MANDIRI kami selaku direktornya tidak diberitahu, dalam pertemuan terjadi kesepakatan antara ABDUL JAMAL Bin ADNAN dengan HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN dapat menggunakan CV. WIRA USAHA MANDIRI, oleh HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN dikenakan komisi 2 % dan nilai tender, dalam hal ini tidak ada kesepakatan dan perjanjian baik lisan maupun tertulis antara ABDUL JAMAL dengan YOEN LISTIAWATI, hal ini tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI ;

4. Bahwa kami Terdakwa tidak mengetahui CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai ABDUL JAMAL, kami Terdakwa hanya mengikuti pendaftaran lelang saja, selanjutnya kami Terdakwa tidak mengetahui perkembangannya karena tidak ikut lelang mengingat medannya berat dan sulit dan tidak berani memegang proyek yang nilai tendernya besar, tanpa sepengetahuan dan seijin kami Terdakwa data-data pendaftaran lelang yang tidak diteruskan, oleh ABDUL JAMAL dipakai dan sebelum penawaran lelang ABDUL JAMAL menyerahkan tanpa sepengetahuan kami Terdakwa untuk memperlancar dan dibantu ternyata Sdr. ABDUL JAMAL memberikan sejumlah uang di amplop tertutup warna coklat kepada Ir. ARUMDIYAH LIENAWATI, MT. Bin ALIMIN ROCHADDI pegawai DPU Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran ;
5. Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pembangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai gelis Desa Gebog Kudus dilakukan dengan system yang salah dikonstruksi oleh Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen bersama jajarannya dengan melakukan kerjasama dengan rekanannya ABDUL JAMAL (Direktur PT. Karya Utama) dan HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN (Direktur CV. SARI BUMI RAYA), sehingga tender yang dimenangkan ABDUL JAMAL yang memakai CV. WIRA USAHA MANDIRI tidak diketahui kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktornya ;
6. Bahwa ABDUL JAMAL menjalankan kontrak sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 6

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



September 2008 selesai tanggal 4 Desember 2008, Terdakwa tidak mengetahui CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai oleh Saksi ABDUL JAMAL selaku pelaksana proyek, kami Terdakwa baru mengetahui tanggal 15 Oktober 2008 setelah adanya permintaan sejumlah Uang dan orang yang mengaku suruhannya ABDUL JAMAL yaitu bernama HABIBI karyawan HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN, dengan menerangkan ada uang muka masuk kerekening CV. WIRA USAHA MANDIRI dalam hal pengerjaan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito yang dimenangkan CV. WIRA USAHA MANDIRI, karena bukan milik Terdakwa maka dibuatkan cek sesuai permintaannya ;

7. Bahwa kami Terdakwa mengetahui CV. WIRA USAHA MANDIRI dipergunakan ABDUL JAMAL sejak adanya penagihan sejumlah uang bernama HABIBI tanggal 15 Oktober 2008, sedangkan pembangunan proyek sudah berjalan sehingga kami Terdakwa tidak mempunyai kemampuan membatalkan tender tersebut ;
8. Bahwa semua cek yang diminta HABIBI diberikan sesuai permintaannya, kami Terdakwa tidak pernah minta komisi dan tidak pernah menuntut komisi, tetapi uang yang ditinggalkan dalam rekening CV. WIRA USAHA MANDIRI bukan permintaan kami Terdakwa dah kami tidak mengetahui;
9. Bahwa kami Terdakwa tidak pernah meminjamkan dan mensubkontrakkan CV. WIRA USAHA MANDIRI, tetapi dipakai tanpa persetujuan dan seijin kami Terdakwa sebagai direkturnya, pemakaian CV. WIRA USAHA MANDIRI tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum bagi yang memakainya, apabila dipergunakan pemakainya terdapat penyimpangan adalah tanggung jawab pemakainya bukan tanggung jawab kami Terdakwa ;
10. Bahwa selain cek yang harus diserahkan karena bukan haknya kami Terdakwa, semua data-data mulai dan penawaran lelang, penandatanganan kontrak, laporan harian, laporan mingguan sampai dengan serah terima dan surat-surat lainnya yang tertera tandatangan kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktornya dan stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti dipalsukan, hal ini dikuatkan saksi ANDI RATNA YULIANTO, ST. Bin SUCIPTO ROSO karyawan PT. Karya Utama sebagai staf administrasi yang mengikuti lelang dan yang membuat laporan mingguan dan bulanan tidak pernah ketemu dan



meminta tanda tangan kami Terdakwa selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI, begitu juga semua saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di muka persidangan tidak pernah ketemu dan tidak kenal kami Terdakwa dan juga tidak pernah meminta tandatangan dan stempel kepada kami Terdakwa ;

11. Bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum membuktikan dalilnya menghadirkan saksisaksi ahli sebagai berikut :

1. Ir. AGUS HARI WAHYUDI, Msc. Bin SUKARTO sebagai saksi ahli dari Jurusan Teknik Sipil ;
2. HERMAWAN F. HIDAYAT Bin ENDI EFFENDI sebagai saksi dari BPKP ;
3. Dr. NOOR AZIZ SAID, SH. MS. Saksi ahli hukum pidana ;

12. Bahwa saksi ahli Ir. AGUS HART WAHYUDI, Msc. Bin SUKARTO dan HERMAWAN F. HIDAYAT Bin ENDI EFFENDI tidak ada kaitannya dalam substansi perkara ini yang menyangkut keterlibatan kami Terdakwa selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI, karena kami Terdakwa tidak mengetahui CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai ABDUL JAMAL, sehingga penyimpangan pelaksanaannya yang merugikan Negara bukan tanggung jawab kami Terdakwa ;

13. Bahwa pendapat saksi ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH. MS. Saksi ahli hukum pidana yang menerangkan apabila kontak yang ditandatangani oleh para pihak, sedangkan salah satu pihak tidak mengetahui, adapun tandatangan dan stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI dipalsu oleh Sdr. ABDUL JAMAL, menurut saksi ahli orang yang memalsu adalah melakukan perbuatan melawan hukum, setelah itu pihak yang dipalsu tandatangannya dan stempelnya mengetahui setelah proyek berjalan dan hampir selesai, terhadap permasalahan tersebut Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya hukum membatalkan tender yang sudah berjalan, menurut pendapat saksi ahli pihak yang dipalsu tandatangan dan stempelnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bebas dalam segala hukuman ;

14. Bahwa keterangan Penyidik saksi Verbalisan NOOR BIYANTO, SH. MH. dalam keterangannya dipersidangan mengakui dalam membuat BAP terhadap kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK terdapat adanya unsur rayuan dengan cara apabila mau menandatangani Terdakwa tidak akan ditahan, saksi verbalisan



menerangkan rayuan adalah sebagai petunjuk dan teknis dalam membuat BAP ;

15. Bahwa keterangan kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI menyangkal seluruh isi BAP, karena Terdakwa tidak tahu kalau CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakal ABDUL JAMAL dan Terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito, Terdakwa menandatangani BAP yang isinya tidak benar karena adanya rayuan ancaman tidak akan ditahan oleh penyidik saksi Verbalisan NOOR BIYANTO, SH. MH apabila mau menandatangani BAP, karena terdapat adanya rayuan maka BAP menurut hukum harus dikesampingkan sehingga fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dipergunakan sebagai pertimbangan hukumnya ;

III. FAKTA HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat adanya persesuaian antara saksi-saksi dengan bukti-bukti surat sehingga dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tender pengadaan barang dan jasa pembangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Besito terdapat penyimpangan yang disebabkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Kometmen, Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawas Lapangan, Pelaksana Teknis Lapangan, ABDUL JAMAL dan HELMY ARIEF ANDIRACHMAN, SE. Bin TAMZIS MUIN ;
2. Bahwa sistem lelang yang dilakukan oleh Pemerintah telah disalahgunakan sehingga kami Terdakwa selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI tidak mengetahui CV nya dipakai dan dimenangkan dalam lelang tender Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Gebog Kudus ;
3. Bahwa dan sistem tersebut kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK tidak terlibat, sedangkan komisi 2 % yang ditinggal direkening CV. WIRA USAHA MANDIRI bukan permintaan kami Terdakwa dan juga tidak ada kesepakatan dengan kami Terdakwa ;
4. Bahwa ketidak adanya keterlibatan kami Terdakwa dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa pembangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Gebog Kudus terbukti saksi-saksi tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan tidak pernah ketemu dan meminta tandatangan kepada kami
Terdakwa ;

5. Bahwa Semua barang bukti berupa surat yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan tanda tangan Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI dipalsukan (tidak sepengetahuan dan seijin) kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK sebagai Direktornya, dan begitu juga stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI dipalsukan, yang benar warnanya UNGU, karena tanpa sepengetahuan dan seijin kami Terdakwa sebagai Direktornya terjadi kesalahan warna yaitu menggunakan warna BIRU ;
6. Bahwa fakta dipersidangan BAP sangat bertentangan dengan semua keterangan saksi-saksi dan kami Terdakwa, membuktikan adanya konstruksi yang dipaksakan, dan kami Terdakwa dijadikan korban akibat sistem yang salah ;
7. Bahwa Fakta hukum kami Terdakwa tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan sdri. Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT (Terpidana) selaku Pengguna Anggaran, sdri. Ir. ISTIANAH, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ABDUL JAMAL selaku Direktur Utama PT. Karya Utama ;
8. Bahwa fakta hukum tersebut di atas membuktikan kami Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI bin SARIJAN MUSAFK dapat ditarik pengertian bahwa perkara ini kami Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;
9. Bahwa fakta hukum CV. Wira Usaha Mandiri dipakai oleh Sdr. ABDUL JAMAL mengerjakan paket Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2008 di wilayah Kabupaten Kudus, dengan demikian fakta hukum Dakwaan Penuntut Umum menyatakan kami Terdakwa tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara ini;
10. Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sekitar bulan Mei 2008 sdri. Ir. ISTIANAH, MT (Terpidana) selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah kedatangan Sdr ABDUL JAMAL selaku Direktur PT KARYA UTAMA yang saat itu menunjukkan paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Paket Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan sdri. Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT (Terpidana) selaku Pengguna Anggaran, dimana sebelumnya Sdr. ABDUL JAMAL telah bertemu terlebih dahulu dengan Sdr. ARUMDYAH LIENAWATI, MT, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sudah menunjukkan bahwa yang mendapatkan paket pekerjaan adalah Sdr. ABDUL JAMAL bukan kami

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa yang bertemu dan berhubungan dengan sdr. Ir. ISTIANAH, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah kami Terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan kami Terdakwa baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan sdr. Ir. ISTIANAH, MT adalah tidak terbukti karena antara kami Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. ABDUL JAMAL Sdr. Ir. ISTIANAH, MT maupun sdr. Ir. ARUMDYAH LIENAWATI, MT ;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kami Terdakwa tidak pernah kenal Sdr. ABDUL JAMAL selaku Direktur PT KARYA UTAMA, saat itu Sdr. ABDUL JAMAL meminta tolong kepada Sdr. HELMY untuk dicarikan dan diperkenalkan dengan pemilik CV di Kudus karena Sdr ABDUL JAMAL hendak mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Kudus, lalu Sdr. HELMY mengenalkan Sdr. ABDUL JAMAL kepada Staf GAPENSI bernama sdr. YOEN LISTIAWATI sekitar bulan Juli 2008 di Kantor Sdr. HELMY, selanjutnya setelah perkenalan keesokan harinya Sdr. YQEN LISTIAWATI menyerahkan Profil Company CV. WIRA USAHA MANDIRI yang mempunyai subbidang Persungai rawa dan Pantai kepada Sdr. ABDUL JAMAL di Kantor Sdr. HELMY, selanjutnya proses lelang dan penawaran sampai penandatanganan kontrak dan selesai pengerjaan tidak pernah melibatkan Sdr. YOEN LISTIAWATI dan kami Terdakwa selaku Direktur CV. WIRA USAHA MANDIRI, dan fakta tersebut membuktikan kami Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan dengan Sdr. ABDUL JAMAL ;

12. Bahwa fakta hukum secara terang dan gamblang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kami Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Sdr. ABDUL JAMAL, dan dakwaan tersebut dan fakta hukum dipersidangan membuktikan kami Terdakwa tidak mengikuti proses penawaran dan penandatanganan kontrak pemborongan dengan Dinas Pekerjaan Umum, dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum secara tegas bahwa Terdakwa tidak terlibat proses lelang dan penawaran sampai penandatanganan kontrak sampai selesai pengerjaannya ;

13. Bahwa CV. WIRA USAHA MANDIRI yang dipakai Sdr ABDUL JAMAL (Direktur PT Karya Utama) untuk mengikuti elang pada proyek Perbaikan Dan Normalisasi Saluran Sungai Gelis Besito Kauman Di Wilayah Kabupaten Kudus artinya yang mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak perjanjian /bestek” dan apabila tidak dilakukan maka Sdr.ABDUL

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL yang bertanggung jawab, ternyata pada saat proses lelang dan penawaran sampai penandatanganan kontrak dan pengerjaan selesai kami Terdakwa tidak pernah diberitahu dan tidak mengetahui, yang kemudian baru diketahui oleh kami Terdakwa bahwa Sdr ABDUL JAMAL telah memalsu tandatangan tandatangan Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI dan stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI dan ternyata Sdr. ABDUL JAMAL juga tidak mengerjakan pekerjaan dengan benar ;

14. Bahwa fakta hukum dipersidangan telah menguatkan bahwa kami Terdakwa tidak pernah mengikuti semua proses lelang pengadaan barang/jasa tahun 2008 yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum, bendera CV WIRA USAHA MANDIRI dipakai Sdr. ABDUL JAMAL tanpa seijin dan sepengetahuan kami Terdakwa, sehingga yang mengikuti proses lelang hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 2008 adalah Sdr. ABDUL JAMAL, artinya Penuntut Umum secara terbuka mengakui bahwa kapasitas kami Terdakwa dalam pekerjaan perbaikan dan normalisasi sungai gelis Desa besito kauman Kecamatan Besito Kabupaten Kudus 2008 tidak terlibat, hanya saja bendera CV WIRAUSAHA MANDIRI dipakai Sdr. ABDUL JAMAL sehingga kami Terdakwa bukan yang melakukan pekerjaan secara fisik mulai dan proses lelang hingga selesainya pekerjaan dan terbukti fakta hukum saksi-saksi membenarkan tidak pernah kena dan ketemu kami Terdakwa apalagi meminta tandatangan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa proyek Normalisasi dan Perbaikan Sungan Gelis Desa Gebog Kudus;

15. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD SANJALI selaku Direktur CV Wira Usaha Mandiri telah melanggar : Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Namun demikian sebagai ditentukan dalam pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain tidak terbukti” ;

16. Bahwa kami Terdakwa tidak pernah melakukan, menyuruh ataupun memerintahkan kepada Sdr. Abdul Jamal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Gelis Desa

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besito Kauman. kami Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saudara Abdul Jamal;

17. Bahwa fakta hukum antara kami Terdakwa dengan Sdr. ABDUL JAMAL tidak ada hubungan kerja atau kesepakatan pinjam-meminjam benda tetapi ABDUL JAMAL memakal tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa sedangkan tandatangan dan stempel dipalsu ini bukan hubungan tentang subkontrak pekerjaan Perbaikan Dan Normalisasi Saluran Sungai Gelis Besito Kauman Di Wilayah Kabupaten Kudus sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan kami Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 adalah tidak terpenuhi ;
18. Bahwa dengan pengakuan secara tegas oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaannya pada halaman 2 alinea 2 bahwa sekira bulan Mei 2008 Ir. Istianah, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah kedatangan Sdr. ABDUL JAMAL selaku Direktur Utama PT. Karya Utama yang pada saat itu menunjukkan paket pekerjaan yang akan diterima oleh Sdr. Abdul Jamal yaitu Paket pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Sungai Gelis Desa Besito Kauman Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dai Ir. Arumdyah Lienawati, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan pengakuan secara tegas oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaannya dan fakta hukum bahwa CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai oleh sdr. ABDUL JAMAL untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Tahun 2008 di wilayah Kabupaten Kudus, tanpa adanya ijin dan sepengetahuan kami Terdakwa, mi bukan hubungan tentang Subkontrak pekerjaan Perbaikan dan Normalisasi Saluran Sungai Gelis Desa Besito Kauman sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan kami Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tidak terpenuhi ;
19. Bahwa demikian juga dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan kami Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk menguntungkan din sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Jo Pasal



18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. tidak terpenuhi;

20. Bahwa oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tindakan kami Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya din sendini atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak ada karena unsur "kesengajaan" sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke - 1 KUHP tidak terpenuhi;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas fakta dipersidangan terdapat adanya persesuaian antara saksi-saksi dengan barang bukti surat bahwa kami Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaannya yaitu :

1. Kami Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat penggunaan CV. WIRA USAHA MANDIRI oleh Sdr. ABDUL JAMAL, yang mana dibuktikan semua saksi-saksi dalam keterangan di persidangan tidak ada yang kenal dan ketemu dengan kami Terdakwa ;
2. Kami Terdakwa tidak ada kesepakatan dan Perjanjian mensubkontrakan atau meminjamkan CV. WIRA USAHA MANDIRI kepada Sdr. ABDUL JAMAL ;
3. Semua barang bukti berupa surat-surat yang menyangkut tanda tangan kami Terdakwa dan stempel CV. WIRA USAHA MANDIRI telah dipalsukan ;
4. Uang sejumlah Rp19.572.960,- yang disisakan direkening CV. WIRA USAHA MANDIRI bukan atas permintaan kami Terdakwa, uang tersebut telah kami Terdakwa serahkan, kepada Penyidik Kepolisian dan dijadikan barang bukti dipersidangan ;
5. Fakta hukum Terdakwa tidak mengetahui CV nya dipakai ABDUL JAMAL dan terdapat adanya penyimpangan lelang dan pembangunan Normalisasi dan Perbaikan Sungai Gelis Desa Gebog Kudus, dalam hal ini kami Terdakwa adalah korban dan kesalahan sistem yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa ;
6. Kami Terdakwa baru mengetahui setelah proyek berjalan dan kami Terdakwa tidak mempunyai kemampuan melakukan upaya hukum



melawan kesalahan sistem yang dilakukan pemerintah, karena ketidakmampuan melawan sistem yang dilakukan pemerintah maka terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar menghapuskan pidana maka kami Terdakwa mohon dapatlah dibebaskan dari hukuman ;

Fakta Yuridis kami Terdakwa tidak mengetahui apa-apa dan tidak terlibat dalam perkara ini, sehingga alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yang bunyinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Oleh karena saksi-saksi dalam persidangan tidak pernah bertemu dengan kami Terdakwa dan tidak kenal kami Terdakwa maka tidak memenuhi Pasal 183 KUHAP, seharusnya Majelis Hakim memutuskan bebas sesuai Pasal 191 KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas” ;

Berdasarkan Fakta Yuridis tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding jelas terdapat kesalahan karena tidak cermat dan tidak teliti sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan ;

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan, kami Terdakwa orang awam hukum, apakah semua perkara yang CV nya dipakai orang lain lain untuk kejahatan Direkturnya dikenakan sanksi pidana, perlakuan ini adalah tidak adil, mestinya hukum tidak menerapkan semacam itu, ibarat kami Terdakwa mempunyai pisau dapur yang diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu dipergunakan membunuh orang apakah pemiliknya dikenakan pidana turut serta, demikian juga perkara ini CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai Sdr. Abdul Jamal (Direktur PT. KARYA UTAMA) tanpa persetujuan dan seijin kami Terdakwa lalu dipergunakan kejahatan apakah kami Terdakwa yang tidak tahu apa-apa dikenakan saksi pidana, apabila kami Terdakwa dikenakan sanksi pidana fungsi meteril dalam hukum pidana tidak adil apabila kami Terdakwa dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;

Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan, kami Terdakwa orang awam hukum, apakah semua perkara yang CV nya dipakai orang lain untuk kejahatan Direkturnya dikenakan sanksi pidana, perlakuan ini adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, mestinya hukum tidak menerapkan semacam itu harusnya melihat kasuistiknya, ibarat kami Terdakwa mempunyai pisau dapur yang diambil orang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu dipergunakan membunuh orang apakah pemiliknya dikenakan pidana turut serta, demikian juga perkara ini CV. WIRA USAHA MANDIRI dipakai Sdr. Abdul Jamal (Direktur PT. KARYA UTAMA) tanpa persetujuan dan seijin kami Terdakwa lalu dipergunakan kejahatan apakah kami Terdakwa yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dikenakan sanksi pidana ;

Kami Terdakwa adalah orang yang tidak mampu, kami sebagai tulang punggung keluarga, isteri kami terkena sakit kanker yang membutuhkan biaya, sedangkan anak-anak kami masih kecil-kecil membutuhkan biaya sekolah, terhadap keadaan kami yang tidak mampu kami berusaha membuat Memori Kasasi ini sebisanya karena tidak mempunyai biaya membayar Pengacara / Penasehat Hukum, adapun Memori Kasasi ini kami sampaikan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk itu kami dan segenap keluarga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi memberikan putusan yang bijak dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus ;**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa/ AKHMAD SANJALI Bin SARIJAN MUSAFK** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono, Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 2023 K/Pid.Sus/2013